



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Desember 2022

Waktu : Rapat dibuka pukul 10.12 WIB ditutup pukul 11.24 WIB dilanjutkan

Tempat : Ballroom, Hotel Horison Ultima Ratu
Jl. K.H. Abdul Hadi no. 66, Serang, Banten

Kehadiran : **Dewan Komisaris:**

- a. Bapak Hasanuddin sebagai Komisaris Utama Independen
- b. Bapak Media Warman sebagai Komisaris Independen (Non Aktif)
- c. Bapak M. Yusuf sebagai Komisaris

Direksi:

- a. Bapak Dr. Agus Syabarrudin sebagai Direktur Utama
- b. Bapak Cendria Tj. Tasdik sebagai Direktur Bisnis
- c. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur Kepatuhan
- d. Bapak Denny S. Karim sebagai Direktur Operasional dan Transformasi

Pemegang saham:

- a. Total Pemegang Saham: 36.187.590.217 saham (69,765%) dari total keseluruhan saham sebanyak 51.870.438.266 saham.
- b. Total Pemegang Saham Independen: 1.894.605.452 saham (10,779%) dari total keseluruhan saham Pemegang Saham Independen sebanyak 17.577.453.501 saham.

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bapak Hasanuddin selaku Komisaris Utama Independen

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu guna kewajiban pemenuhan modal inti Perseroan sesuai POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
2. Penambahan Modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (THMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu guna kewajiban pemenuhan modal inti Perseroan sesuai POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
3. Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) guna kewajiban pemenuhan modal inti Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

4. Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 611/DIR-BB/IX/22 tanggal 5 September 2022.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 12 September 2022 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan Nomor 661/DIR-BB/IX/22 tanggal 26 September 2022.
4. Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 September 2022 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor Nomor 759/DIR-BB/XI/22 tanggal 10 November 2022.
6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 14 November 2022 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB:

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat, bahwa :

- Pada Mata Acara Pertama, terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan;
- Pada Mata Acara Kedua, tidak ada pembahasan untuk Mata Acara ini;
- Pada Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat, untuk masing-masing Mata Acara tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham Perseroan.

IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju dan abstain** dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan **setuju**. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 November 2022 pukul 16.00 WIB.

V. KEPUTUSAN RAPAT:

Bahwa Rapat tidak melakukan pembahasan untuk Mata Acara Kedua dengan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen dalam Rapat, sedangkan dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Mata Acara Ketiga, dan mata acara keempat Rapat memutuskan:

1. Mata Acara Pertama Rapat:

Suara mayoritas tidak menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	1.892.980.553	5,231%
Tidak Setuju	34.289.769.890	94,756%
Abstain	4.893.774	0,013%

2. Mata Acara Ketiga Rapat:

Suara mayoritas menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	36.180.225.414	99,979%
Tidak Setuju	2.484.829	0,007%
Abstain	4.849.974	0,013%

Dengan keputusan:

1. Memberikan persetujuan untuk melaksanakan pembentukan Kelompok Usaha Bank (“KUB”) terhadap Bank yang telah dimiliki, dimana Perseroan akan berada dalam satu kelompok bank yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembektukan KUB yang mencangkup namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 12/2020.

3. Mata Acara Keempat Rapat:

Suara mayoritas menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	36.180.359.366	99,980%
Tidak Setuju	90.925	0,000%
Abstain	7.139.926	0,019%

Dengan keputusan:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas nama:

- Bapak Hasanuddin sebagai Komisaris Utama (Independen)
- Bapak Media Warman sebagai Komisaris Independen
- Bapak M. Yusuf sebagai Komisaris
- Bapak Dr. Agus Syabarrudin sebagai Direktur Utama
- Bapak Kemal Idris sebagai Direktur Kepatuhan
- Bapak Cendria Tj. Tasdik sebagai Direktur Bisnis
- Bapak Denny Sorimulia Karim sebagai Direktur Operasional dan Transformasi

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, terkecuali untuk:

- Bapak M. Yusuf, yang pemberhentiannya sebagai Komisaris efektif terhitung sejak salah satu anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK.
- Bapak Denny Sorimulia Karim yang pemberhentiannya sebagai Direktur Operasional dan Transformasi efektif terhitung sejak salah satu anggota Direksi yang baru diangkat telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK.

2. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas nama:

Dewan Komisaris :

- Bapak Muhammad Busthami sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen) *)
- Bapak Dr. Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris *)

Direksi :

- Bapak Bambang Widyatmoko sebagai Direktur Operasional*)

*) berlaku efektif berwenang mewakili Perseroan setelah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris guna menuangkan hasil keputusan Mata Acara Keempat Rapat ini dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat dan memberitahukannya kepada instansi berwenang.

Serang, 6 Desember 2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

DIREKSI